



**PUTUSAN**

Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, lahir di Kadolomoko, tanggal 1 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan, SMA, pekerjaan Jasa Konstruksi, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, lahir di Kadolokatapi, tanggal 8 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2020 memberikan kuasa kepada Adnan, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 16 September, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 06 Juni 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah saudara Termohon yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sejak tahun 1995 sampai tahun 1996, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK KE-1, umur 24 tahun;
  - b. ANAK KE-2, umur 21 tahun;
  - c. ANAK KE-3, umur 15 tahun;
4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, misalnya seperti menyediakan makan saat Pemohon pulang kerja;
  - b. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Termohon sering mau menang sendiri tanpa memperdulikan nasehat Pemohon selaku suaminya;
  - c. Apabila terjadi perselisihan/pertengkaran, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon selaku suaminya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pada bulan Januari tahun 2016, dimana Pemohon dan Termohon kembali bertengkar besar-besaran, dan Termohon pergi meninggalkan rumah

Hal. 2 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, dan tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati Baik dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- ☐ Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Oktober 2020, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Termohon pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon dalam dalil-dalil Jawaban ini;
2. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon pada posita poin 1, oleh karenanya Termohon tidak perlu menggapinya terlalu jauh;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita poin 2 yang menyatakan, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon yang beralamat di kecamatan Wolio Kota Baubau selama kurang lebih 1 tahun atau sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1996, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama kurang lebih 20 tahun atau sampai dengan tahun 2016, bukan selama 6 tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita poin 3 yang menyatakan, Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana didalilkan Pemohon, namun tidak benar kalau anak-anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan Pemohon. Yang benar, anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon hanyalah ANAK KE-3 (umur 15 tahun), sedangkan ANAK KE-1 (umur 24 tahun) sekarang sudah memiliki rumah sendiri, dan ANAK KE-2 (umur 21 tahun) sekarang bekerja dan tinggal di Kota Makassar;
5. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada posita poin 4, karena dalil tersebut hanyalah merupakan rekayasa Pemohon semata dan sangatlah mengada-ada;

Bahwa selama Pemohon menjalani rumah tangga dengan Termohon, Pemohon pada intinya telah menjalankan kewajiban layaknya sebagai istri, yakni selalu menyediakan makanan kepada Pemohon, mengurus anak-anak maupun kewajiban lainnya. Termohon juga tidak pernah membantah Pemohon, Termohon selalu mendengarkan dan mengikuti nasehat Pemohon, dan Termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;

Hal. 4 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Termohon jelaskan, pada dasarnya pertengkaran/cekcok antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pada bulan Agustus 2016, karena Termohon tidak mengizinkan orang tua Termohon untuk tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon dengan alasan yang bernada menghina orang tua (Ibu) Termohon, yakni dengan mengatakan orang tua (Ibu) Termohon kotor karena makan pinang;

Ceritanya, pada saat itu orang tua (Ibu) Termohon sedang menderita sakit dan menjalani perawatan di RSUD Kota Baubau selama beberapa hari, saat orang tua (Ibu) Termohon hendak keluar dari Rumah Sakit, Termohon meminta Pemohon agar mengizinkan orang tua Termohon untuk tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon dengan harapan agar Termohon dapat merawat ibunya dengan baik, namun Pemohon menolaknya dengan alasan rumah milik bersama Pemohon dan Termohon masih direnovasi. Alasan Pemohon itu diterima oleh Termohon karena Termohon menilai mungkin saja Pemohon juga menghawatirkan kondisi kesehatan orang tua (Ibu) Termohon jangan sampai terganggu dengan orang yang sedang bekerja, karena memang pada kenyataannya saat itu rumah milik Pemohon dan Termohon masih dalam renovasi;

Oleh karena saat itu Pemohon tidak mengizinkan orang tua Termohon untuk tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon mengantar orang tua (Ibu) Termohon untuk tinggal di rumah saudara tiri Termohon bernama X (saudara seapak, beda mama Termohon/anak tiri Ibu Termohon) beralamat di Kecamatan Kadolokatapi, Kota Baubau. Oleh karena saat itu kondisi kesehatan orang tua (Ibu) Termohon belum membaik, sehingga Termohon saat itu ikut tinggal di rumah saudara tiri Termohon tersebut agar lebih mudah merawat Ibu Termohon, itupun atas izin dari Pemohon;

Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) hari tinggal di rumah saudara tiri Termohon, Termohon kembali meminta izin kepada Pemohon agar orang tua (Ibu) Termohon tinggal bersama-sama Pemohon dan Termohon di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon karena saat itu renovasi rumah telah selesai, namun Termohon kembali menolaknya. Yang sangat menyedihkan dan mengecewakan Termohon, penolakan Pemohon kali ini seakan

Hal. 5 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina orang tua Termohon, yakni dengan menyatakan tidak mau orang tua Termohon tinggal bersama-sama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon karena orang tua (Ibu) Termohon kotor karena makan Siri/pinang. Secara jujur penolakan Pemohon tersebut benar-benar sangat melukai perasaan Termohon;

Bahwa untuk diketahui Majelis Hakim Yang Mulia, ibu kandung Termohon hanya memiliki dua orang anak, yakni kakak Termohon atas nama Y, yang bertempat tinggal di Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton dan Termohon sendiri yang kebetulan bertempat tinggal di Kota Baubau. Sehingga itulah menjadi alasan Termohon meminta Pemohon agar orang tua Termohon tinggal bersama Termohon, karena selain sebagai anak perempuan satu-satunya Ibu Termohon, juga fasilitas kesehatan di Kota Baubau saat itu lebih memadai dibandingkan Kabupaten Buton;

Bahwa oleh karena pada saat itu Pemohon tetap tidak mengizinkan orang tua Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon terpaksa mengantar orang tua (Ibu) Termohon tinggal ke rumah saudara kandung Termohon (Y) di (Kabupaten Buton), dan Termohon-pun akhirnya ikut tinggal di rumah kakak kandung Termohon agar dapat merawat Ibu Termohon;

Pada sekitar tanggal 25 Januari 2017 kondisi kesehatan orang tua (Ibu) kandung Termohon kembali memburuk, ketika itu Termohon dan kakak Termohon berinisiatif untuk kembali mengantarkan ibu Termohon kerumah sakit di Kota Baubau, namun karena kondisinya ada di pedesaan dan jauhnya jarak ke Kota Baubau ditambah lagi susahny transportasi sehingga Termohon tidak dapat mengantarkan ibu Termohon ke Baubau untuk mendapatkan pelayanan medis, hingga akhirnya Ibu Termohon menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 25 Januari 2017 itu; Majelis Hakim Yang Mulia, pada intinya alasan itulah yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hingga saat ini hingga akhirnya Termohon belum siap untuk kembali kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, karena Termohon secara jujur sangat kecewa dengan sikap Pemohon yang sama sekali tidak peduli sedikitpun kepada orang tua Termohon. Parahnya lagi, meskipun Pemohon sudah berbuat

Hal. 6 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekejam itu, tapi seakan tidak merasa bersalah sedikitpun karena sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah menyatakan permohonan maaf kepada Termohon;

Namun demikian, sebenarnya sejak tahun lalu Termohon mulai melupakan peristiwa itu dan Termohon ingin sekali untuk kembali ke rumah kediaman bersama serta memperbaiki keretakan rumah tangga yang sudah terjadi, namun ternyata tiba-tiba Termohon mendengar kabar yang kembali mengejutkan Termohon dan lebih menyakitkan lagi, dimana Pemohon sudah menjalin lagi hubungan asmara dengan wanita lain dan telah berencana untuk menikah dengan wanita tersebut dalam waktu dekat ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah nyata kalau sebenarnya apa yang telah didalilkan Pemohon dalam Posita Permohonan poin 4 hanyalah merupakan rekayasa Pemohon belaka dan merupakan suatu kebohongan Pemohon semata;

6. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada posita poin 5, karena dalil tersebut hanya rekayasa Pemohon dan cenderung mengada-ada;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pada Bulan Agustus 2016, itu disebabkan karena Pemohon tidak mengizinkan orang tua Termohon untuk tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon dengan alasan kalau orang Tua Termohon kotor, sementara saat itu orang tua Termohon sedang menderita sakit;

Bahwa memang benar pada bulan Agustus 2016, bukan Januari 2016 Termohon mulai tinggal dirumah saudara tiri Termohon bernama (X) untuk merawat ibu kandung Termohon, itupun atas izin Pemohon, setelah orang tua (Ibu) kandung Termohon dipindahkan ke rumah kakak kandung Termohon (Y) kemudian Termohon ikut pindah kerumah kakak Termohon yang juga untuk merawat orang tua Termohon. Setelah orang tua Termohon meninggal dunia, yakni pada sekitar bulan Maret 2017 Termohon kembali ke baubau dan tinggal di rumah saudara tiri Termohon (X) yang beralamat di Kecamatan Kadolokatapi, Kota Baubau hingga saat ini;

7. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita poin 6, karena

Hal. 7 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah dinasehati oleh keluarga, karena Pemohon selalu ingin menang dan benar sendiri;

8. Bahwa benar kini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit diperbaiki, karena selain disebabkan perilaku Pemohon yang memiliki perlakuan tidak patut terhadap Termohon dan orang tua Termohon, juga Pemohon telah menjalin hubungan cinta/asmara dengan wanita lain dan sudah berencana untuk menikah dalam waktu dekat

ini; **DALAM REKONVENSI**

1. Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada semenjak Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi yang terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang sudah terhitung selama 49 bulan, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2020 (selama 49 bulan) perbulannya sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) x 49 bulan = sebesar Rp 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada istri yang akan diceraikan, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan perbulannya

Hal. 8 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3000.000 (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya, dimana sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja dibidang Jasa Kontruksi yang memiliki penghasilan hingga puluhan juta setiap bulannya, sehingga nominal tuntutan Penggugat Rekonevnsi sebagaimana terurai diatas sangatlah beralasan hukum dan patut untuk dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang selama 49 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan rekonvensi Penggugat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon Konvensi dalam Permohonan Cerai Talak, sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam Replik ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Konvensi dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap Jawaban Termohon Konvensi Point 4 (empat) adalah tidak benar, yang benar adalah pada saat Termohon meninggalkan rumah, suami dan anak-anak tanpa izin, anak-anak Pemohon dan Termohon sepenuhnya dalam asuhan Pemohon seorang diri hingga ke dua orang anaknya mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal sebagaimana telah Pemohon telah uraikan dalam Surat Permohonan Cerai Talak Point 3 (tiga);

-----Bahwa pada saat Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah, suami dan anak-anaknya, pada saat itu anak pertama ANAK KE-1 masih berumur 20 Tahun (kini 24 Tahun), anak kedua ANAK KE-2 masih berumur 17 Tahun (kini 21 Tahun) dan anak ketiga ANAK KE-3 masih berumur 11 Tahun (kini 15 Tahun), hingga hari ini Termohon tidak pernah membesuk dan menanyakan kabar anak-anaknya, sampai-sampai anak terakhir Pemohon tidak mengetahui lagi wajah Ibunya (in casu Termohon Konvensi) karena ditinggalkan sejak kecil;

4. Bahwa setelah membaca dan mencermati Jawaban Termohon Konvensi Point 5 (lima) dan 6 (enam) adalah tidak benar dan hanyalah rekayasa dan karangan semata;

-----Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah dari rumah gubuk sampa rumah permanen orang tua Termohon tinggal bersama Pemohon sampai orang tua Termohon sakit, pada saat orang tua Termohon sakit Pemohon dan keluarga Termohon bermusyawarah untuk diantar ke rumah sakit Palagimata untuk dirawat nginap. Pada saat itu rumah pemohon dan termohon sedang dalam renovasi hingga orang tua Termohon kembali dari rumah sakit rumah masih dalam keadaan kotor, berdasarkan hal tersebut

Hal. 10 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kembali bermusyawarah dengan keluarga Termohon dan disepakati untuk sementara waktu orang tua Termohon tinggal di rumah keluarga saudara tiri dari Termohon. Begitupun segal biaya pengobatan rumah sakit ditanggung bersama oleh Pemohon dan keluarga Termohon. Beberapa lama kemudian, tanpa bermusyawarah dengan Pemohon, Orang tua Termohon dibawah oleh saudara tertua Termohon di Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton hingga meninggal dunia pada bulan April Tahun 2017;

-----Bahwa ironisnya Termohon Konvensi tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon justru meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu, turut meninggalkan rumah, suami dan anak-anaknya untuk ikut bersama kakak dan orang tuanya di desa tersebut dan tidak pernah kembali lagi (+/- 4 Tahun), hingga permohonan cerai a quo diajukan oleh Pemohon;

-----Bahwa persoalan lain yang membuat terjadinya pertengkaran adalah Termohon Konvensi tanpa persetujuan Pemohon Konvensi menggugurkan kandungannya diketahui anak yang digugurkan tersebut berjenis kelamin laki-laki;

-----Bahwa Jawaban tersebut hanyalah dalil pengulangan Termohon (dahulu sebagai Penggugat Cerai) yang telah diperiksa di dalam persidangan dan tidak dapat dibuktikan secara hukum dalam perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh Termohon Konvensi (dahulu sebagai Penggugat) terhadap Pemohon Konvensi (dahulu sebagai Tergugat) Nomor 0474/Pdt.G/2017/PA. Bb Tanggal 22 Januari 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan Penggugat;
- 2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)-

-----Bahwa gugatan Cerai a quo diajukan oleh Termohon (dahulu sebagai Penggugat) 1 (satu) tahun setelah meninggalkan rumah, suami dan anak-anak yakni pada tahun 2017 dan meskipun gugatan cerai tersebut di tolak oleh Majelis Hakim, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu;

-----Bahwa terkait kabar Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan telah berencana untuk menikah hanyalah kabar yang perlu dibuktikan. Faktanya sampai saat ini Pemohon belum melakukan

Hal. 11 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan wanita lain manapun. Meskipun sejak ditinggalkan oleh Termohon, anak Pemohon telah menyarankan kepada Pemohon untuk menikah lagi karena anak tersebut tidak tega melihat penderitaan yang dialami Pemohon dimana dalam waktu yang bersamaan harus menjadi ayah sekaligus Ibu untuk menafkahi, mengasuh dan membesarkan anak-anak; Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Jawaban Termohon Konvensi sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Surat Permohonan Cerai Talak dan Replik pada bagian Konvensi diatas, sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;;
3. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta baik dalam surat permohonan cerai talak dan replik diatas tak terbantahkan lagi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri dan Ibu sejak tahun 2016 sampai saat ini (+/- 4 Tahun), hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 83 (ayat 1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam pada Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri;
4. Bahwa selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan atau tidak menjalankan kewajibannya, anak-anak sepenuhnya dinafkahi, diasuh dan dirawat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seorang diri. Dalam waktu yang bersamaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menjadi Ayah sekaligus Ibu dari anak-anaknya;
5. Bahwa perbuatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak taat dan menjalankan kewajiban-kewajibannya pada suami (in casu Pemohon) selama +/- 4 Tahun hingga diajukannya permohonan cerai a quo serta tidak pernah melakukan pertobatan dan permohonan maaf kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Nusyuz;
6. Bahwa oleh karena selama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 12 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan Nusyuz yang dilarang oleh agama, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi:

*"Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya"*

7. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mendapatkan penghasilan puluhan juta setiap bulan. Pekerjaan jasa konstruksi dilakukan satu tahun sekali yang dihitung berdasarkan periode anggaran tahunan, jika beruntung Pemohon mendapatkan pekerjaan namun terkadang juga dalam satu tahun anggaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan pekerjaan apapun;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dalil gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Point 3 huruf (a,b dan c) mengenai Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah adalah tidak berdasar dan tidak rasional oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

## **SUBSIDAIR:**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. **13** dari **43** halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Termohon Konvensi dalam Jawabannya, sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam Duplik ini;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon dalam dalil-dalil Duplik ini;
3. Bahwa tidak benar dan Termohon menolak secara tegas dalil Replik Pemohon poin 3, karena pada kenyataannya saat Termohon tinggal untuk menjaga dan merawat orang tua (Ibu) Termohon di rumah saudara tiri Termohon (X) maupun di rumah kakak kandung Termohon (Y) di Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, justru Pemohonlah yang menyuruh Termohon, lantaran Pemohon tidak mengizinkan orang tua (Ibu) Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa tidak benar juga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini dibawah asuhan Pemohon. Dapat Termohon jelaskan, pada saat Termohon merawat orang tua (Ibu) Termohon di rumah saudara tiri Termohon (X) dan di rumah kakak kandung Termohon (Y), anak-anak Pemohon dan Termohon memang tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon karena sangatlah tidak mungkin anak-anak Pemohon dan Termohon ikut bersama dengan Termohon yang hanya numpang tinggal di rumah orang lain meskipun itu merupakan rumah saudara Termohon sendiri. Namun demikian, Termohon tetap tidak mengabaikan kewajiban sebagai seorang Ibu, dimana Termohon sekali-kali datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk mengatur dan menyediakan keperluan rumah tangga, memberikan nasehat serta bimbingan anak-anak Pemohon dan Termohon agar tetap menjadi anak-anak yang baik, hingga akhirnya 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon kini telah tumbuh dewasa dan masing-masing telah bekerja;

Bahwa kemudian dalil Pemohon yang menyatakan anak ke 3 (tiga) Pemohon dan Termohon tidak lagi mengenali wajah Termohon adalah benar-benar sangat berlebihan, karena sangat tidak mungkin seorang anak yang sudah

Hal. 14 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur belasan tahun yang baru saja beberapa lama tidak tinggal serumah dengan ibunya (ic. Termohon) langsung tidak mengenali Termohon. Termohon berharap agar Pemohon menyampaikan sesuatu yang masuk akal didepan persidangan ini, jangan menyampaikan pernyataan yang asal bunyi alias asbun dan terkesan berlebihan;

4. Bahwa tidak benar dan Termohon menolak secara tegas dalil Replik Pemohon poin 4, karena dalil tersebut tidak benar, hanyalah merupakan kebohongan semata;

Dapat Termohon jelaskan bahwa segala biaya yang dibutuhkan dalam pengobatan ibu Termohon ditanggung oleh saudara-saudara Termohon, kemudian sebagaimana telah Termohon jelaskan sebelumnya bahwa Termohon tinggal di rumah saudara Tiri dan kakak kandung Termohon karena disuruh oleh Pemohon, karena Pemohon tidak memperbolehkan Ibu Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Kemudian tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon telah menggugurkan kandungan juga tidak benar, dan hanyalah suatu fitnah Pemohon belaka;

Berikutnya benar kalau saat ini Pemohon belum menikah lagi, tetapi telah berencana untuk menikah. Tanpa dibuktikan-pun kiranya dapatlah Majelis Hakim Yang Mulia menyangka, dimana pada penundaan sidang untuk mengajukan Replik dari Pemohon pada minggu lalu, Majelis Hakim pada mulanya menunda persidangan selama 2 (dua) minggu, namun Pemohon meminta untuk sidang Repliknya ditunda 1 (satu) minggu. Itu dilakukan Pemohon karena memang saat ini Pemohon telah didesak oleh calon istri barunya untuk cepat-cepat menceraikan Termohon agar segera menikah dengan calon istri barunya tersebut;

## DALAM REKONVENSI

1. Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan Replik dalam Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

Hal. 15 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 3, karena dalil tersebut sangatlah tidak berdasar dan cenderung mengada-ada;

Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi jelaskan sebelumnya, dimana Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah saudara tiri dan kakak kandung untuk merawat Ibu, karena disuruh oleh Tergugat Rekonvensi. Kendati demikian, Penggugat Rekonvensi juga sekali-kali kembali kerumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengatur dan menyediakan keperluan rumah tangga, memberikan nasehat serta bimbingan anak-anak Pemohon dan Termohon agar tetap menjadi anak-anak yang baik;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 4, karena dalil tersebut terkesan berlebih dan cenderung mengada-ada. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dimana Saat Penggugat tinggal di rumah saudara tiri hingga di rumah kakak kandung Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sekali-kali datang kerumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengatur dan menyediakan keperluan rumah tangga, memberikan nasehat serta bimbingan anak-anak Pemohon dan Termohon agar tetap menjadi anak-anak yang baik. Dengan demikian dalil Tergugat Rekonvensi yang menganggap dirinya bertindak sebagai Ayah dan Ibu sungguh sangatlah dilebih-lebihkan;

Bahwa berikutnya pada saat orang tua Penggugat Rekonvensi menderita sakit sama sekali tidak ada kepedulian dari Tergugat Rekonvensi. Hal itulah yang membuat Penggugat Rekonvensi benar-benar kecewa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat-sangat menyakitkan; Bahwa sejak kecil sampai Penggugat Rekonvensi berumah tangga, Penggugat Rekonvensi selalu berharap agar dapat berbalas budi, minimal dengan memberi kenyamanan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi, namun harapan itu hanyalah berbuah sia-sia yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi sendiri;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban poin 5 menyatakan yang pada

Hal. 16 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya, konon Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Nusyuz karena tidak melakukan pertobatan dan permohonan maaf kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas benar-benar tidak berdasar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dimana Penggugat Rekonvensi merawat orang tua (Ibu) dan tinggal di rumah saudara tiri maupun di rumah kakak kandungnya karena disuruh oleh Tergugat Rekonvensi, namun yang dikecewakan Penggugat Rekonvensi adalah selama orang tua Penggugat Rekonvensi sakit, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menunjukkan sedikitpun perhatian dan pedulinya kepada orang tua Penggugat Rekonvensi;

Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan salah, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan imam dalam rumah tangga semestinya menasehati dan mengajak Penggugat Rekonvensi untuk balik kerumah kediaman bersama, namun hingga saat ini hal itu tidak pula dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, justru Tergugat Rekonvensi malah menjalin hubungan cinta hingga berencana dengan wanita lain dalam waktu dekat ini;

6. Bahwa oleh karena tuduhan perbuatan Nusyuz terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi pada poin 6 tidak berdasar, sehingga segala tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah sudah sepatutnya untuk dikabulkan;
7. Bahwa tidak benar dan Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi poin 7 dan poin 8, karena pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan hingga puluhan juta setiap bulannya;

Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi membantah berpenghasilan puluhan juta setiap bulannya, namun bukan berarti Tergugat Rekonvensi lari dari tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan alasan itu, sehingga dalil Jawaban Tergugat pada poin 7 dan poin 8 haruslah ditolak;

Hal. 17 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang selama 49 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- I. Surat-surat:
  1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 6 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Hal. 18 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, tertanggal 22 Januari 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi:

1. SAKSIN P.1, lahir di Baubau, tanggal 26 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Marketing Swasta, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung pertama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis, hal ini bermula ketika nenek saksi yang merupakan ibu kandung Termohon yang tinggal bersama di kediaman bersama Pemohon dan Termohon sakit, kemudian nenek saksi dibawa ke Rumah Sakit, kemudian ketika nenek akan pulang kembali ke rumah, rumah sedang dalam kondisi sedang direnovasi, sehingga kemudian nenek pindah ke rumah bibi saksi yang merupakan saudara tiri Termohon yang letak rumahnya di depan rumah Pemohon dan Termohon, namun kemudian setelah beberapa hari nenek dan Termohon pindah ke Lasalimu rumah saudara kandung Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dengan adik saksi yaitu anak terakhir Pemohon dan Termohon yang saat ini masih SMA;
- Bahwa Pemohon pernah menjenguk nenek (ibu Termohon) di Rumah Sakit;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon ke Lasalimu, kecuali untuk melayat ketika nenek (ibu Termohon) meninggal dunia, dan sepengetahuan saksi Pemohon juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon;

Hal. 19 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon masih sering menemui adik ke-2 saksi (anak terakhir Pemohon dan Termohon) yang saat ini duduk di kelas 1 SMA;
  - Bahwa saksi dan adik-adik sering ke Lasalimu untuk menemui Termohon, dan saksi pernah berusaha mengajak Termohon untuk pulang kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa dahulu Termohon sering bercerita kepada saksi mengenai sikap Pemohon terhadap nenek (ibu Termohon) yang kurang baik;
  - Bahwa benar Termohon pernah keguguran, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah itu karena keguguran atau Termohon yang menggugurkan kandungannya;
2. SAKSI P.2, lahir di Ambon, tanggal 23 Juli 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Marketing Pertanian, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi terakhir kali saksi melihat Termohon di rumah kediaman bersama yaitu pada tahun 2016, setelah itu hingga saat ini saksi tidak pernah melihat Termohon lagi;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak terakhirnya;
  - Bahwa pada tahun 2016 tersebut, ibu Termohon sakit dan dirawat di Rumah Sakit, saksi beberapa kali menjenguknya, kemudian setelah ibu Termohon keluar dari Rumah Sakit, ibu Termohon tersebut dibawa ke rumah saudara Termohon di Lasalimu;
  - Bahwa ketika saksi menjenguk ibu Termohon, saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor;

Hal. 20 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. SAKSI T.1, lahir di Kadolokatapi, tanggal 17 November 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
  - Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah akad nikah, mulanya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun kemudian keduanya membangun rumah kediaman bersama di samping rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui adalah saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
  - Bahwa awal mula penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah kekecewaan Termohon atas sikap Pemohon ketika kondisi ibu Termohon yang sakit, kemudian dibawa dan dirawat di rumah sakit, setelah itu ibu Termohon kembali dari rumah sakit dan pulang ke rumah Pemohon dan Termohon, dimana saat itu Pemohon menolak kedatangan ibu Termohon tersebut dengan alasan bahwa rumahnya sedang dalam tahap renovasi, bahkan Pemohon telah mengeluarkan tempat tidur ibu Termohon tanpa terlebih dahulu memberi tahukan kepada Termohon dan keluarganya, sehingga saat itu pula Termohon membawa ibunya ke rumah saudara tirinya untuk tinggal di sana;
  - Bahwa kemudian Termohon dan ibunya dijemput oleh saudara kandung Termohon untuk pulang ke kampung di Lasalimu;
  - Bahwa sejak saat itu tepatnya tahun 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Lasalimu, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. **21** dari **43** halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon dan ibunya tinggal di Lasalimu, Pemohon tidak pernah datang menjenguk maupun mengajak Termohon dan ibunya kembali ke rumah;
  - Bahwa Termohon tidak pernah datang berkunjung ke rumah kediaman bersama di Baubau karena Termohon takut dengan Pemohon, bahkan lemari berisi barang-barang Termohon telah dikeluarkan dari rumah oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah ada kesepakatan sebelumnya antara Pemohon dan keluarga Termohon mengenai tempat tinggal ibu Termohon sepulang dari rumah sakit, saksi hanya mengetahui penolakan Pemohon sebagaimana saksi ungkapkan sebelumnya berdasarkan cerita dari Termohon dan keluarga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Termohon yang pernah menggugurkan kandungannya;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon mengenai Termohon yang tidak bisa menghubungi dan menemui anaknya sendiri karena takut dengan Pemohon;
2. SAKSI T.2, lahir di Kadolokatapi, tanggal 6 Maret 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
  - Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah akad nikah, mulanya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun kemudian keduanya membangun rumah kediaman bersama di samping rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui adalah saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;

Hal. 22 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah kekecewaan Termohon atas sikap Pemohon ketika kondisi ibu Termohon yang sakit, kemudian dibawa dan dirawat di rumah sakit, setelah itu ibu Termohon kembali dari rumah sakit dan pulang ke rumah Pemohon dan Termohon, dimana saat itu Pemohon menolak kedatangan ibu Termohon tersebut dengan alasan bahwa rumahnya sedang dalam tahap renovasi, bahkan Pemohon telah mengeluarkan tempat tidur ibu Termohon tanpa terlebih dahulu memberi tahukan kepada Termohon dan keluarganya, sehingga saat itu pula Termohon membawa ibunya ke rumah saudara tirinya untuk tinggal di sana selama kurang lebih 10 hari;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama keduanya;
- Bahwa kemudian Termohon dan ibunya dijemput oleh saudara kandung Termohon untuk pulang ke kampung di Lasalimu;
- Bahwa sejak saat itu tepatnya tahun 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Lasalimu, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Termohon dan ibunya tinggal di Lasalimu, saksi sering datang menjenguk ke sana, akan tetapi Pemohon tidak pernah datang menjenguk maupun mengajak Termohon dan ibunya kembali ke rumah;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang berkunjung ke rumah kediaman bersama di Baubau karena Termohon takut dengan Pemohon, bahkan untuk menghubungi anak saja Termohon takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah ada kesepakatan sebelumnya antara Pemohon dan keluarga Termohon mengenai tempat tinggal ibu Termohon sepulang dari rumah sakit, saksi hanya mengetahui penolakan Pemohon sebagaimana saksi ungkapkan sebelumnya berdasarkan cerita dari Termohon dan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Termohon yang pernah menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor;

Hal. 23 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan menolak rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon harus dinyatakan terbukti;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa telah terbukti bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban rekonvensi Tergugat terkait nusyuz-nya Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga Penggugat tetap berhak atas hak-haknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, namun sesuai laporan mediator tanggal 13 Oktober 2020 tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah

Hal. 24 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,” maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan merukunnya kembali sebagai pasangan suami isteri hingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, pada pokoknya Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa atas pengakuan murni Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 205 RBg;

Menimbang, bahwa namun demikian, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon dengan klausul terkait:

Hal. 25 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah tidak harmonis dikarenakan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yaitu Termohon telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, melainkan penyebabnya adalah Pemohon tidak mengizinkan ibu Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon memang telah berpisah tempat tinggal, namun bukan sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2016, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 dimana saat itu Termohon izin kepada Pemohon untuk tinggal di rumah saudaranya merawat ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, dan dalil-dalil bantahan Termohon tersebut dibantah oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, begitu juga Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil permohonan

Hal. 26 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami istri dengan Termohon yang menikah pada tanggal 21 Mei 1995 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Baubau, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf

(a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2017 dan terhadap gugatan tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil replik Pemohon tentang Termohon yang pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon dan gugatan tersebut telah dinyatakan ditolak harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon keduanya merupakan anak kandung dan tetangga Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 27 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak harmonis dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang merupakan saudara sepupu Termohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak harmonis dikarenakan kekecewaan Termohon terhadap Pemohon yang telah menolak ibu Termohon untuk tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon pergi dari kediaman bersama untuk menemani dan merawat ibunya pada tahun 2016 sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan

Hal. 28 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon terdapat kesamaan yaitu mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan replik Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, serta jawaban dan duplik Termohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ▢ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 1995;
- ▢ Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- ▢ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- ▢ Bahwa Termohon sudah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon, akan tetapi gugatan tersebut ditolak;
- ▢ Bahwa meskipun gugatan perceraian tersebut ditolak, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga keduanya, Pemohon tidak pernah menjenguk dan berusaha menjemput Termohon, Termohon juga tidak pernah berusaha pulang kembali ke rumah kediaman bersama kemudian keduanya kembali membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan

Hal. **29** dari **43** halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini, Termohon sudah pernah mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi gugatan tersebut ditolak, namun demikian meskipun gugatan tersebut ditolak, baik Pemohon maupun Termohon keduanya sudah tidak beritikad baik untuk rukun kembali sebagai suami istri karena keduanya tetap berpisah tempat tinggal sejak sebelum Termohon mengajukan gugatan perceraian yaitu pada tahun 2016 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi baik secara lahir maupun bathin, hal demikian merupakan merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya perpisahan tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari

Hal. 30 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

خَالِصًا لَا يَجْلَعُ مَدَقْمًا سَاقِمًا وَلَا عَرَضًا

Artinya: "*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang

Hal. 31 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: *"Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, oleh karenanya sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI disebut masing-masing sebagai Pemohon dan Termohon Konvensi, sekarang dalam rekonvensi masing-masing

Hal. 32 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebut sebagai Tergugat dan Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal rekonvensi ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan yaitu Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz dengan meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu sejak tahun 2016 hingga sekarang atau kurang lebih 4 tahun, sedangkan Penggugat membantah bahwasanya Penggugat telah berbuat nusyuz sehingga Penggugat berhak memperoleh hak-haknya sebagai istri Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah";

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz atau tidak oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam konvensi bahwasanya benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang dimana Penggugat telah tinggal di rumah saudaranya, hal tersebut dikarenakan keduanya berselisih dan bertengkar, sehingga sejak saat itu keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban

Hal. 33 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai suami istri, adapun sebelum Tergugat mengajukan permohonan cerai talak ini, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi gugatan tersebut ditolak, namun demikian meskipun gugatan tersebut ditolak, baik Penggugat maupun Tergugat keduanya sudah tidak beritikad baik untuk rukun kembali sebagai suami istri karena keduanya tetap berpisah tempat tinggal sejak sebelum Termohon mengajukan gugatan perceraian, dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha secara sungguh-sungguh untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya, Penggugat tidak berusaha pulang kembali ke rumah kediaman bersama, Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga juga tidak pernah berusaha menjenguk maupun menjemput Penggugat padahal kepergian Penggugat diketahui betul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum rekonvensi yaitu Penggugat bukan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri, akan tetapi Penggugat tidak dapat melaksanakannya dikarenakan kondisi hati dan perasaan Penggugat yang telah pecah dan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama bukanlah untuk mengerjakan atau melakukan atau dikarenakan perbuatan maksiat;

Menimbang, bahwa selama ini orientasi nusyuz terfokus pada seorang istri yang tidak taat kepada suami atau istri tidak menjalankan kewajiban berumah tangga, sedangkan sebaliknya suami seolah tidak akan pernah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah Surat An-Nisa' ayat 34 "Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" yang dimaksud pemimpin adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam suami adalah pembimbing dan pelindung bagi istri dan anak-

Hal. 34 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bertanggung jawab untuk mengayomi, memberi nafkah, membahagiakan, mendidik dan mengajarnya sesuatu yang baik dan bermanfaat, dengan demikian jika suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka suami dapat dikategorikan telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum konvensi bahwasanya Tergugat selaku suami Penggugat selama keduanya berselisih dan bertengkar hingga akhirnya berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak berusaha untuk mengayomi, melindungi maupun membimbing Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika nusyuz terjadi secara bersamaan dari kedua belah pihak (suami dan istri), maka hal tersebut tidak dikategorikan nusyuz, melainkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan perpecahan hati antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai gugatan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya tidak ada unsur kelalaian Tergugat selaku suami dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat atas kemauan dan pilihannya sendiri, di samping itu dengan sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian, itu artinya Penggugat telah memilih konsekuensi untuk hidup mandiri, oleh sebab itu Tergugat tidak dapat dikategorikan telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah yang terhutang (lampau/*madliyah*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152

Hal. 35 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikategorikan perbuatan nusyuz, maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum, dan apabila dikaitkan dengan nilai-nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ditentukan sebatas kemampuannya;

Menimbang, bahwa masa iddah adalah waktu tunggu bagi seorang istri akibat ditalak oleh suami, dimana dalam masa itu suami berhak melakukan ruju' dengan bekas istrinya dan istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan serta tidak menikah dengan pria lain, dengan demikian bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah selama bekas istri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terkait nafkah iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam konvensi telah terbukti profesi Tergugat adalah seorang kontraktor, namun demikian tidak dapat dibuktikan berapa penghasilannya, sedangkan terkait nafkah iddah Penggugat menuntut sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud nafkah iddah adalah nafkah (kebutuhan sehari-hari salah satunya pangan), maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian);

Menimbang, bahwa Penggugat yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai pekerjaan dengan penghasilan, sehingga setelah Penggugat ditalak oleh Tergugat, maka tidak ada lagi yang membiayainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan nilai-nilai kepatutan dan kelayakan, maka Tergugat oleh Majelis Hakim dihukum

Hal. 36 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Syarqowi Alat Tahrir* juz IV halaman 349 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya sendiri yang berbunyi:

هتطلبسوا هيلعجوز لآسبحأ نيتهيجر تنا كآة دتعلماة قفنو

*Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kelayakan, maka Tergugat oleh Majelis Hakim dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagai istrinya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

ينقلماً لآفاق خفور علمباء عاتق تقاطم لالو

*Artinya : "Dan terhadap wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bari orang yang bertaqwa;"*

Menimbang, bahwa dalam terminologi Hukum Islam arti *mut'ah* adalah sesuatu yang membuat seseorang bisa menjadi senang atau dapat memberikan

Hal. 37 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa bahagia serta tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari segi tujuan disyariatkannya pemberian mut'ah (*maqoshid asy-syar'i*) dari Tergugat (suami) kepada Penggugat (isteri) adalah untuk memberikan perasaan gembira kepada isteri karena kekecewaan dan kesedihan seorang isteri yang hendak ditalak;

Menimbang, bahwa dalam hal surat permohonan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri atau dalam istilah lain yaitu *ba'da dukhul* hingga keduanya dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal pada tahun 2016, dengan demikian keduanya telah mengarungi bahtera rumah tangga bersama selama 21 tahun, artinya selama 21 tahun Penggugat telah melakukan pengabdian sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمِّتْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعِيَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." Maka pada dasarnya hakim bebas menentukan besaran mut'ah karena yang menjadi tolak ukur dalam Al Qur'an adalah "kemampuan pihak suami" dan dengan nilai yang "patut";

Hal. 38 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berapa nominal mut'ah yang layak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini berpedoman kepada pendapat Dr.Abu Zahroh tentang kisaran besarnya mut'ah sebagaimana tercantum dalam *Kitab Al-Ahwal Asysyahsiyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, bahwa apabila talak itu terjadi sesudah *dukhul* tanpa ridlanya isteri, bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara dengan nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan sebelumnya terkait nafkah iddah Penggugat setiap bulannya yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka selanjutnya atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menentukan besar mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan ini bukan hanya berkepastian hukum tetapi harus berkeadilan dan bermanfaat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan mengenai batas waktu kewajiban Tergugat menunaikan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa telah diatur segera tegas dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai tempat dan batas waktu pelaksanaan ikrar talak. Tempat yang ditetapkan adalah di hadapan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkaranya (*vide*. Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 18 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam), sedangkan batas waktu yang ditetapkan adalah paling lama 6 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak (*vide*. Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 131 angka (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam *Al-Quran* maupun kitab fikih serta Kompilasi Hukum Islam belum ditemukan ketentuan pasti mengenai batas waktu dan tempat penunaian *mut'ah*. (*vide*. *Al-Quran* Surat *Al-Ahzab* ayat 49 serta Pasal 149 dan Pasal 158 KHI). Begitu juga dengan nafkah *iddah*, belum ditemukan ketentuan

Hal. 39 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti mengenai tempo dan tempat penunaianya (*vide.* kitab *Iqna* juz 2 halaman 118). Oleh karena itu terdapat kelonggaran bagi Tergugat untuk menunaikan nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini tentu dapat mencederai rasa keadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suami yang sudah mengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupannya atau menunggu upaya paksa dari pengadilan (*execution force*), sementara istri harus berfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan (*legal justice*) dan kemanfaatan (*legal certainty*);

Menimbang, bahwa akan lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika penunaian nafkah iddah dan mut'ah dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak, karena dalam hal terjadi benturan antara *legal utility* dengan *legal justice*, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, dan akan jauh lebih bermanfaat apabila mendahulukan mencegah kemudharatan berkepanjangan bagi Penggugat dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, dibandingkan mendahulukan pemberian hak Tergugat mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi:

لَا ضَمْلًا لِجَلْعٍ لَعَمَدٍ قَدْ مَدَّ سَاقِمَاءُ زَرَدٍ

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan, sekalipun nafkah Iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian, namun semuanya harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga kewajiban Tergugat dalam hal penunaian hak-hak Penggugat harus dipaksakan sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Hal. 40 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

### II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat terkait kewajiban Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 41 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah* putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H**

**Miftah Faris, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H**

Hal. 42 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
Pemanggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 halaman Put. Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)